



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : WITONO Bin SUWARTO (Alm);
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 29 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
6. Tempat tinggal : Ds. Karaban RT 03 RW 06, Kec. Gabus, Kab. Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

- 0 Penyidik tidak ditahan ;
- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 139 /Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WITONO Bin SUWARTO (Alm) terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WITONO Bin SUWARTO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara ;**
  - 1 (satu) lembar catatan ritase;
  - 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci;  
**Dikembalikan kepada saksi Trias Pambudi bin H.Normuchibat**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WITONO Bin SUWARTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang terletak di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 07°03'54.4" E 110°24'59.7", dengan cara sebelumnya terdakwa mengurus izin pertambangan di lokasi tersebut sampai dengan tahapan eksplorasi, dikarenakan terdakwa membuat akses jalan kemudian terdakwa menjual sebagian kecil material berupa tanah urug kepada masyarakat umum dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per rit dan untuk rata-rata material yang dijual sekitar 25 (dua puluh lima) rit per hari;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, terdakwa memerintah Saksi Alex Riyanto untuk mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Saksi Dzikirun, sebagai operator excavator yang bertugas melakukan pengerukan material dan loading material ke dalam truk, dengan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange yang disewa oleh terdakwa dari Saksi Trias Pambudi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di lokasi penambangan yang terletak di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 07°03'54.4" E 110°24'59.7", pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung, terdakwa didatangi oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjukkan surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 245 / I / IUP / PMDN / 2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Satuan Kepada CV Naraifa Jaya Perkasa pada tahapan eksplorasi;

- Bahwa IUP yang dimiliki oleh terdakwa adalah IUP pada tahapan eksplorasi yang merupakan tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, namun terdakwa telah melakukan tahapan Operasi Produksi yang merupakan tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan, yaitu berupa kegiatan penambangan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. GINANJAR AJI PERMANA , SH bin IMAN TRIYONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama team dari Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan adanya penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan pengecekan penambangan di Seda Gadudero , Kec. Sukilo , Kab. Kab. Pati Heru Prabowo , SH , Widi Budiarko , SH , Luki Puri A, SH , MM dan Luki Puri A , SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baket excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu saksi berada di lokasi penambangan adanya kegiatan penambangan menggunakan 1 excavator merk Doosan warna kuning sedang beroperasi dengan menjual material hasil penambangan , dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.240.000 ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 lembar catatan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut adalah Terdakwa Witono ;
- Bahwa penambangan dilakukan oleh Terdakwa sejak awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa banyak tanah hasil penambangan yang sudah diangkut Dump Truk setiap harinya sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Rit/Dump Truck ;
- Bahwa Terdakwa Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director ;
- Bahwa alamat CV Narafa Jaya Perkasa di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump ;
- Bahwa harga tanah hasil penambangan dijual kepada supir truck dump Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck ;
- Bahwa yang ada dilokasi penambangan pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaiyu Alex Riyanto, bertugas mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan Dzikirun sebagai operator Axcavator yang bertgas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator alat berat yang digunakan di lokasi penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Doosan warna oranye adalah milik Sdr. Trias yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa penambangan tanah dihentikan pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;
- Bahwa lokasi penambangan dihentikan oleh Petugas Polres Pati di lahan pertanian bengkok desa yang terletak di Dukuh Kudur Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dihentikan oleh Petugas Polresta Pati ;
- Bahwa penambangan tanah dihentikan oleh petugas polres Poda Jateng Karena tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan, dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk penjualan ;
- Bahwa gambar atau foto barang bukti yang diperlihatkan kepersidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, Uang tunai sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. HERU PRABOWO, SH BIN RAIS., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama team dari Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan adanya penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan pengecekan penambangan di Seda Gadudero , Kec. Sukolilo , Kab. Pati Heru Prabowo , SH , Widi Budiarko , SH , Luki Puri A, SH , MM dan Luki Puri A , SH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baket excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu saksi berada di lokasi penambangan adanya kegiatan penambangan menggunakan 1 excavator merk Doosan warna kuning sedang beroperasi dengan menjual material hasil penambangan , dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.240.000 ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 lembar catatan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut adalah Terdakwa Witono ;
- Bahwa penambangan dilakukan oleh Terdakwa sejak awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa banyak tanah hasil penambangan yang sudah diangkut Dump Truk setiap harinya sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Rit/Dump Truck ;
- Bahwa Terdakwa Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director ;
- Bahwa alamat CV Narafa Jaya Perkasa di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump ;
- Bahwa harga tanah hasil penambangan dijual kepada supir truck dump Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck ;
- Bahwa yang ada dilokasi penambangan pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaiyu Alex Riyanto, bertugas mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan Dzikirun sebagai operator Axcavator yang bertgas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa excavator alat berat yang digunakan di lokasi penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Doosan warna or ange adalah milik Sdr. Trias yang disewa oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tanah dihentikan pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;
- Bahwa lokasi penambangan dihentikan oleh Petugas Polres Pati di lahan pertanian bengkok desa yang terletak di Dukuh Kudur Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dihentikan oleh Petugas Polresta Pati ;
- Bahwa penambangan tanah dihentikan oleh petugas polres Poda Jateng Karena tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan, dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk penjualan ;
- Bahwa gambar atau foto barang bukti yang diperlihatkan kepersidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, Uang tunai sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. ALEX RIYANTO BIN SARIJO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Saksi berada dilokasi penambangan yang bertugas mencatat ritase ;
- Bahwa Saksi digaji dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi penambangan tersebut bersama dengan Dzikirun sebagai sopir operator Axcavator yang bertugas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baket excavator dari permukaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;

- Bahwa yang ditemukan petugas dari polda jateng di lokasi penambangan adanya kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 excavator merk Doosan warna kuning dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.240.000 ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 lembar catatan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut adalah Terdakwa Witono ;
- Bahwa penambangan dilakukan oleh Terdakwa awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa Tanah hasil penambangan yang sudah diangkut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Rit/Dump Truck setiap harinya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director ;
- Bahwa alamat CV Narafa Jaya Perkasa tersebut di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump ;
- Bahwa alat berat yang digunakan di lokasi penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Doosan warna orange adalah milik Sdr. Trias yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanah hasil penambangan dijual dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck ;
- Bahwa yang ada dilokasi penambangan pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu Alex Riyanto bertugas mencatat ritase, menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan Dzikirun sebagai operator Axcavator yang bertgas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penambangan tanah dihentikan oleh petugas polres Pati pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;
- Bahwa lokasi penambangan dihentikan oleh Petugas Polres Pati yaitu penambangan di lahan pertanian bengkok desa yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kudur Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dihentikan oleh Petugas Polresta Pati ;

- Bahwa penambangan tanah dihentikan oleh petugas polres Poda Jateng karena tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan, dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk penjualan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penambangan tanah tersebut dilengkapi dengan ijin IUP (izin usaha penambangan) IPR (izin penambangan rakyat, IUPK, IPR ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, Uang tunai sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. DZIKIRUN BIN KASTARI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Saksi berada dilokasi penambangan yang bertugas mencatat ritase ;
- Bahwa Saksi digaji dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi penambangan tersebut bersama dengan Alex Riyanto sebagai bertugas mencatat ritase ;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan bakat excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang ditemukan petugas dari polda jateng di lokasi penambangan adanya kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 excavator merk Doosan warna kuning dan uang hasil penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.240.000 ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 lembar catatan ;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut adalah Terdakwa Witono ;
- Bahwa penambangan dilakukan oleh Terdakwa awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa Tanah hasil penambangan yang sudah diangkut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Rit/Dump Truck setiap harinya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director ;
- Bahwa alamat CV Narafa Jaya Perkasa tersebut di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump ;
- Bahwa alat berat yang digunakan di lokasi penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Doosan warna orange adalah milik Sdr. Trias yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanah hasil penambangan dijual dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck ;
- Bahwa yang ada di lokasi penambangan pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu Alex Riyanto bertugas mencatat ritase, menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sebagai operator Axcavator yang bertugas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penambangan tanah dihentikan oleh petugas polres Pati pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;
- Bahwa lokasi penambangan dihentikan oleh Petugas Polres Pati yaitu penambangan di lahan pertanian bengkok desa yang terletak di Dukuh Kudur Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dihentikan oleh Petugas Polresta Pati ;
- Bahwa penambangan tanah dihentikan oleh petugas polres Poda Jateng karena tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan



Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan, dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk penjualan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penambangan tanah tersebut dilengkapi dengan ijin IUP (izin usaha penambangan) IPR (izin penambangan rakyat, IUPK, IPR ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, Uang tunai sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**5. TRIAS PAMBUDI BIN H. NORMUCHIBAT**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik excavator merk Doosan warna orange yang digunakan untuk penambangan ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan alat berat Axcavator merk Doossan warna orange invoice nomor INV 12/ 0.3228 tanggal 9 maret 2012 fotocopi invoice yang diserahkan petugas polda Jateng ;
- Bahwa excavator merk Doosan warna orange yang digunakan untuk penambangan tersebut milik saksi disewa Terdakwa per bulannya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa excavator merk Doosan warna orange disewa untuk penambangan sejak awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa yang menjalankan excavator merk Doosan warna orange dilokasi penambangan yaitu Dzikrun bertugas melakukan pengerukan dan loading ke dalam truk dump ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ada petugas yang menghentikan kegiatan penambangan karena tidak mempunyai ijin dan Saksi tidak ada dilokasi penambangan yang Ada 2 (dua) orang yaitu Alex Riyanto, bertugas mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), Dzikirun sebagai operator Axcavator



yang bertugas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baket excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan adalah Terdakwa Witono yang dilakukan awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director yang beralamat di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa Tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**6. MUSLIKH BIN SISWANTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi sebagai sopir Truck yang mengangkut hasil penambangan
- Bahwa Pemilik lahan penambangan Witono ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah saksi bersebelahan dengan penambangan ;
- Bahwa lahan saksi tidak ikut digunakan untuk penambangan dan saksi mempunyai bukti sertifikat Hak milik No, 01565 tanggal 21 Juli 2011 ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan kompensasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Operator excavator yaitu Dzikrun bertugas melakukan pengerukan dan loading ke dalam truk dump ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ada petugas mendatangi lokasi penambangan untuk menghentikan penambangan karena tidak memiliki ijin dan saksi tidak ada di lokasi penambangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baret excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan Terdakwa Witono sebagai pemilik Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director yang beralamat di Di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa Penambangan dilakukan awal bulan Januari 2023 dan tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Ahli ARCHIBALD ANUGROHO , ST M bin HENRI WILLEM, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil cabang Dinas ESDM wilayah Kendeng Muria dan jabatan sebagai analis pengawasan Eksplorasi dan Aksplorasi ;
- Bahwa tugas tanggung jawab membuat konsep persetujuan WIUP , konsep kajian persetujuan teknis izin usaha pertambangan , pengawasan usaha pertambangan secara administratif dan inventarisasi kegiatan penambangan tanpa izin ;
- Bahwa dasar bisa melakukan pertambangan Pasal 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas pasal Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral, Usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan , pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang ;
- Bahwa ijin yang harus dipenuhi dalam pertambangan adalah IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, IUPK adalah





ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu ;

- Bahwa ada izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara, IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan tahapan atau sebagian usaha pertambangan ;
- Bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara ;
- Bahwa persyaratan harus dipenuhi oleh seseorang atau penambangan adalah persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan ;
- Bahwa kegiatan penambangan meliputi kegiatan pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintahan nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan, tanah urug masuk dalam kelompok mineral batuan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kegiatan termasuk kegiatan pertambangan, melakukan kegiatan pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan material insitu ;
- Bahwa Ijin berada pada dinas penanaman modal dan penanaman satu pintu propinsi Jawa Tengah, tidak ada IUP, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP ;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa Witono melanggar undang-undang pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa pertambangan yang dilakukan terdakwa Witono masuk kelompok pertambangan mineral batuan dan kegiatan merupakan pertambangan dari pemeriksaan melakukan kegiatan bongkar muat, angkut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati petugas mendatangi lokasi penambangan dan menghentikan penambangan ;
- Bahwa lokasi penambangan dihentikan oleh Petugas Polres Pati di lahan pertanian bengkok desa yang terletak di Dukuh Kudur Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dihentikan oleh Petugas Polresta Pati ;
- Bahwa yang ada di lokasi penambangan pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu Alex Riyanto bertugas mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Dzikirun sebagai operator Axcavator yang bertugas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penambangan dihentikan karena tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan, dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk penjualan ;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baket excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan pada hari Senin s/d minggu dari pukul 08.000 s/d 16.00 wib ;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu petugas di lokasi penambangan yaitu adanya kegiatan penambangan menggunakan 1 excavator merk Doosan warna kuning sedang beroperasi dengan menjual material hasil penambangan , dan uang hasil penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.240.000 ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 lembar catatan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan sejak awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa di lokasi penambangan memiliki izin berupa Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 245 / I / IUP / PMDN / 2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Satuan Kepada CV Narafa Jaya Perkasa pada tahapan eksplorasi;
- Bahwa lokasi penambangan tanah adalah tanah milik orang tua Terdakwa untuk membuat akses jalan ;
- Bahwa tanah lokasi penambangan sudah bersertifikat atas nama Alm Suwarto ;
- Bahwa tanah hasil penambangan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Rit/Dump Truck yang diangkut setiap harinya ;
- Bahwa alat berat yang digunakan di lokasi penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Doosan warna orange adalah milik Sdr. Trias yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa excavator merk Doosan warna orange disewa Terdakwa per bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perjanjian sewa Terdakwa lakukan hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab adanya penambangan tanah urug tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director ;
- Bahwa hak dan kewajiban CV Narafa Jaya Perkasa dalam tahapan IUP Eksplorasi diperbolehkan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kegiatan penambangan namun belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penjualan material hasil penambangan ;
- Bahwa alamat CV Narafa Jaya Perkasa di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa Tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa gambar/foto yang diperlihatkan kepada persidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, uang tunai sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase dan 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati petugas mendatangi lokasi penambangan dan menghentikan penambangan ;
- Bahwa benar lokasi penambangan dihentikan oleh Petugas Polres Pati di lahan pertanian bengkok desa yang terletak di Dukuh Kudur Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dihentikan oleh Petugas Polresta Pati ;
- Bahwa benar yang ada dilokasi penambangan pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu Alex Riyanto bertugas mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah dari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Dzikirun sebagai operator Axcavator yang bertgas melakukan pengerukan material dan loading ke dalam truck dengan upah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar penambangan dihnetikan karena tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan, dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk penjualan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan dengan cara lahan tanah dikeruk menggunakan baret excavator dari permukaan tanah lalu tanah di letakkan di atas bak truk, kemudian tanah hasil penambangan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa benar kegiatan penambangan dilakukan pada hari Senin s/d minggu dari pukul 08.00 s/d 16.00 wib ;
- Bahwa benar yang ditemukan pada waktu petugas di lokasi penambangan yaitu adanya kegiatan penambangan menggunakan 1 excavator merk Doosan warna kuning sedang beroperasi dengan menjual material hasil penambangan , dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.240.000 ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 lembar catatan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penambangan sejak awal bulan Januari 2023 ;
- Bahwa benar di lokasi penambangan memiliki izin berupa Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 245 / I / IUP / PMDN / 2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Satuan Kepada CV Narafa Jaya Perkasa pada tahapan eksplorasi;
- Bahwa benar lokasi penambangan tanah adalah tanah milik orang tua Terdakwa untuk membuat akses jalan ;
- Bahwa benar tanah lokasi penambangan sudah bersertifikat atas nama Alm Suwanto ;
- Bahwa benar tanah hasil penambangan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Rit/Dump Truck yang diangkut setiap harinya ;
- Bahwa benar alat berat yang digunakan di lokasi penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Doosan warna orange adalah milik Sdr. Trias yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar excavator merk Doosan warna orange disewa Terdakwa per bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar perjanjian sewa Terdakwa lakukan hanya secara lisan;
- Bahwa benar Terdakwa yang bertanggung jawab adanya penambangan tanah urug tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pemilik CV Narafa Jaya Perkasa jabatan director ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hak dan kewajiban CV Narata Jaya Perkasa dalam tahapan IUP Eksplorasi diperbolehkan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kegiatan penambangan namun belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penjualan material hasil penambangan ;
- Bahwa benar alamat CV Narafa Jaya Perkasa di Pati – Kayen Rt 06 Rw 03 , Karaban , Kec. Gabus , Kab. Pati ;
- Bahwa benar Tanah hasil penambangan dijual kepada Sopir Truck Dump dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa gambar/foto yang diperlihatkan ke persidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, Uang tunai sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mempunyai Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Tahap Kegiatan Eksplorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Mempunyai Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Tahap Kegiatan Eksplorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 7 : Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, pasal 1 angka 11 : Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang terletak di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 07°03'54.4" E 110°24'59.7" ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengurus izin pertambangan di lokasi tersebut sampai dengan tahapan eksplorasi, dikarenakan Terdakwa membuat akses jalan kemudian Terdakwa menjual sebagian kecil material berupa tanah urug kepada masyarakat umum dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per rit dan untuk rata-rata material yang dijual sekitar 25 (dua puluh lima) rit per hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan Terdakwa memerintah Saksi Alex Riyanto untuk mencatat ritase dan menerima uang penjualan material dengan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Saksi Dzikirun sebagai operator excavator yang bertugas melakukan pengerukan material dan loading material ke dalam truk dengan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang disewa oleh terdakwa dari Saksi Trias Pambudi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulanya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di lokasi penambangan yang terletak di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 07°03'54.4" E 110°24'59.7", pada saat kegiatan penambangan masih berlangsung, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukkan surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 245 / I / IUP / PMDN / 2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Satuan Kepada CV Narafa Jaya Perkasa pada tahapan eksplorasi;

Menimbang, bahwa IUP yang dimiliki oleh Terdakwa adalah IUP pada tahapan eksplorasi yang merupakan tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, namun Terdakwa telah melakukan tahapan Operasi Produksi yang merupakan tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan, yaitu berupa kegiatan penambangan, dengan demikian unsur "Yang Mempunyai Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Tahap Kegiatan Eksplorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci, uang tunai sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar catatan ritase dan 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana ;

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WITONO Bin SUWARTO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempunyai Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Pada Tahap Kegiatan Eksplorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WITONO Bin SUWARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 12 (dua belas ) hari dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar catatan ritase;

- 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doosan warna orange berikut kunci;

Dikembalikan kepada saksi Trias Pambudi bin H.Normuchibat ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati , pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan ARIS DWIHARTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RAMANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh ANNY ASYIATUN , SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam persidangan secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS DWIHARTOYO, SH,

Panitera Pengganti

RAMANTO,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)